

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (DPRKPLH)
KABUPATEN CIAMIS
(Studi Analisis Di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah
Kabupaten Ciamis)**

Cucu Abdul Sidik

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : cucuabdulsidik@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Hal itu terlihat dari indikator-indikator masalah diantaranya: 1) Adanya penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan tempat-tempat tertentu, 2) Dinas PRKPLH Kabupaten Ciamis belum menyiapkan tempat pembuangan sampah secara spesifik untuk di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah, 3) Belum adanya pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas DPRKPLH Kabupaten Ciamis secara khusus untuk di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas PRKPLH Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan efektif. Dikarenakan masih adanya beberapa hambatan yang meliputi: keterbatasan informasi mengenai mekanisme pengelolaan sampah, sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara fasilitas kebersihan dan kurang tegasnya Pemerintah dalam menegakkan sanksi pengelolaan sampah. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yaitu mensosialisasikan Peraturan Daerah secara masif kepada masyarakat, melakukan sosialisasi kepada Perangkat Desa maupun masyarakat tentang pengelolaan sampah, menambah sarana dan prasarana pengangkutan sampah, menyediakan lahan baru yang lebih representative untuk pengelolaan sampah, menyediakan sarana pengolahan sampah akhir yang efektif dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan ini.

Kata Kunci : *Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi salah satu permasalahan peningkatan jumlah volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Seperti yang tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi “Bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam”. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah dapat membawa dampak negatif bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat, ketika sampah tersebut dibuang secara sembarangan.

Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah, maka akan bertambah pula dengan suatu permasalahan termasuk permasalahan sampah. Kabupaten Ciamis merupakan salah satu daerah yang menjadi sorotan masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup, permasalahan sampah dan kebersihan.

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu daerah yang memperhatikan pengelolaan sampah. Mengingat pada tahun 2020 awal, Bupati Ciamis meresmikan Bank Sampah. Dengan

diresmikannya Bank Sampah ini diharapkan menjadi salah satu langkah untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Ciamis. Masyarakat juga diharapkan untuk lebih aktif, kreatif dan produktif dalam pengelolaan sampah sehingga menjadikan sampah sebagai barang yang mempunyai daya jual yang tinggi dan dapat dipergunakan kembali.

Berdasarkan hasil peninjauan awal, terlihat bahwa pengelolaan sampah di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan baik. Hal itu terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Adanya penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan tempat-tempat tertentu.
2. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis belum menyiapkan tempat pembuangan sampah secara spesifik untuk di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah.
3. Belum adanya pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis secara khusus untuk di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah.

Melihat adanya permasalahan tersebut, peneliti ingin mengkaji terkait implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Ciamis tentang pengelolaan sampah. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis.” (Studi Analisis Di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis).**

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan rencana pemerintah atau suatu organisasi publik dalam mengatur kepentingan umum. Secara umum, kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dapat dikerjakan maupun tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Segala sesuatu yang dimaksud ini adalah setiap peraturan dalam kepentingan bersama, baik hubungannya antara pemerintah dengan masyarakat, maupun antara masyarakat dengan masyarakat itu sendiri.

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik dikemukakan oleh Robert Eyestone (Winarno, 2012:20) yang mengatakan bahwa ‘Secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya’. Sedangkan batasan lain mengenai kebijakan publik diberikan oleh Thomas Dye (Subarsono,

2021:2) yang mengatakan bahwa ‘Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*)’.

Agustino (2019:1) mengemukakan bahwa “Kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicarikan solusinya”. Akan tetapi, kebijakan publik juga melibatkan partisipasi masyarakat agar dapat menghasilkan keputusan yang terbaik.

Definisi lain mengenai kebijakan publik dikemukakan oleh W.I. Jenkins (Solichin Abdul Wahab, 2012:15) menjelaskan bahwa:

Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2015:64) menjelaskan bahwa “Kebijakan publik dilihat dari perspektif instrumental adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*public values*)”.

Adapun Winarno (2012:25) berpendapat bahwa “Keputusan kebijakan (*policy demands*)

didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik”. Termasuk dalam hal ini adalah menetapkan undang-undang, memberikan perintah-perintah eksekutif atau pernyataan-pernyataan resmi, mengumumkan peraturan-peraturan administratif atau membuat interpretasi yuridis terhadap undang-undang.

Sementara itu menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012:158) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan tipologi kebijakan-kebijakan publik, yakni: Pertama, kemungkinan implementasi yang efektif akan bergantung sebagian pada tipe kebijakan yang dipertimbangkan. Misalnya, keberhasilan implementasi kebijakan mengenai pengentasan kemiskinan di Indonesia akan berbeda dengan kebijakan untuk menanggulangi kenakalan remaja. Hal ini disebabkan oleh tipe kebijakan yang berbeda antara pengentasan kemiskinan dengan penanggulangan kenakalan remaja. Kedua, faktor-faktor tertentu yang mendorong realisasi atau non-realisasi tujuan-tujuan program akan berbeda dari tipe kebijakan yang satu dengan tipe kebijakan yang lain.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembuatan kebijakan publik akan selalu melibatkan pemerintah dengan cara atau pelaksanaan tertentu.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara sederhana implementasi dapat dikatakan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan suatu bagian dari proses kebijakan publik. Implementasi dapat dilaksanakan setelah proses perumusan kebijakan dilaksanakan. Implementasi merupakan pengantar kebijakan publik kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat menghasilkan apa yang diharapkan.

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Pakar kebijakan asal Afrika, Udoji (Solichin Abdul Wahab, 2012:126) mengatakan bahwa ‘Pelaksanaan kebijakan adalah suatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan’.

Agustino Leo (2019:126) menerangkan bahwa “Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan”. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Sedangkan Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2019:128) mendefinisikan bahwa ‘Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan

yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan’.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka proses implementasi kebijakan sebetulnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melakukan program serta memunculkan ketaatan pada diri kelompok target, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, serta sosial yang langsung ataupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi perilaku dari seluruh pihak yang ikutserta untuk menetapkan arah supaya tujuan kebijakan publik bisa direalisasikan selaku hasil aktivitas pemerintah.

Sementara itu Mazmanian dan Sabatier (Agustino, 2019:128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai ‘Pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan’.

Sementara itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Grindle (Agustino, 2019:129) menjelaskan bahwa:

Pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan

apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada *action* program dari individual *projects* dan yang kedua apakah tprogram tersebut tercapai.

Weimer dan Vining (Subarsono, 2021:104) mengatakan bahwa ‘Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan’.

Schneider (Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2015:19) menjelaskan bahwa ‘Ada lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu kelangsungan hidup (*viability*), integritas teori (*theoretical integrity*), cakupan (*scope*), kapasitas (*capacity*), dan konsekuensi yang tidak diinginkan (*unintended consequences*)’.

Ripley dan Franklin (Winarno, 2012:148) berpendapat bahwa ‘Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)’. Istilah implementasi ini menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Dengan demikian, dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi adalah tahapan dalam suatu proses kebijakan publik yang diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

3. Model Implementasi Kebijakan

a) Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Edward III (Agustino, 2019:136-137) menjelaskan ‘Terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi’.

Variabel pertama yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu :

- a. Transmisi
- b. Kejelasan
- c. Konsistensi

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Adapun indikator-indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf
- b. Informasi
- c. Wewenang
- d. Fasilitas

Variabel ketiga yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang harus diperhatikan pada variabel disposisi adalah sebagai berikut :

- a. Efek Disposisi
- b. Melakukan Pengaturan Birokrasi

c. Intensif

Selanjutnya variabel keempat yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, yaitu:

- a. Membuat *Standar Operating Procedures (SOPs)* yang lebih fleksibel.
- b. Melaksanakan fragmentasi.

b) Model Implementasi Kebijakan Donald van Metter dan Carl van Horn

Menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2019:133) ‘Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel’.

Selanjutnya Van Metter & Van Horn (Agustino, 2019:133-136) menjelaskan ‘Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan’. Adapun keenam variabel ini adalah sebagai berikut:

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
- b. Sumber Daya.
- c. Karakteristik Agen Pelaksana.
- d. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana.
- e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.
- f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

c) Model Implementasi Kebijakan Thomas R. Dye

Model implementasi kebijakan dari Thomas (Agustino, 2019:152) sering disebut juga dengan istilah ‘Model implementasi interaktif’. Model ini menganggap bahwa pelaksanaan kebijakan sebagai proses dinamis, karena pada dasarnya setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam setiap pelaksanaan kebijakan.

4. Pengertian Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan proses kegiatan yang saling berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, karena dari sampah tersebut bisa menimbulkan banyak penyakit.

Soekidjo (2011:190) mengemukakan bahwa “Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang”.

Dalam melaksanakan pengelolaan sampah tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan juga setiap elemen yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga lingkungannya. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara metode 3R (*reduce, reuse, recycle*). Berikut penjelasan mengenai 3R :

- a. *Reduce*, merupakan upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber

dan bahkan dapat dilakukan sebelum sampah dihasilkan.

- b. *Reuse*, upaya menggunakan kembali sampah tanpa perubahan bentuk untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat.
- c. *Recycle*, yaitu upaya mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang, yaitu: Kepala Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertanaman, Kepala Seksi Penanganan Persampahan, Kepala Seksi Pengembangan Persampahan, Manajer Bank Sampah Ciamis, Kepala Desa Kiarapayung, dan masyarakat Desa Kiarapayung. Selanjutnya setelah data diperoleh maka dilakukan teknik pengolahan data/analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data/menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, perlu dilakukan analisis secara mendalam yang mencakup proses

komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Selanjutnya peneliti memutuskan untuk menggunakan teori empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Edward III (Agustino, 2019:136-137) yaitu 'Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi'. Dari keempat variabel tersebut dapat diketahui apa saja yang menjadi hambatan dalam proses pengimplementasian kebijakan tentang pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan. Komunikasi suatu organisasi suatu proses yang sangat kompleks dan pelik, komunikasi yang akurat harus dapat dimengerti secara cermat oleh para pelaksana kebijakan.

Sebagaimana pendapat Edward III (Agustino, 2019:137) menurutnya 'Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan'.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas, diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis dengan Pemerintah Desa Kiarapayung mengenai teknis pengelolaan sampah telah melakukan tugas perencanaannya namun belum maksimal dalam mencapai tujuan untuk menyebarkan informasi keseluruh masyarakat. Sedangkan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis menjelaskan telah melakukan sebaik-baiknya.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan aspek penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Sumber daya yang dimaksud adalah segala sumber yang berkaitan dengan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Sumber daya ini antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, fasilitas atau sarana dan prasarana, anggaran, informasi dan kewenangan.

Menurut Agustino (2019:138) menjelaskan bahwa "Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau Sumber Daya Manusia (SDM)".

Berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas, diketahui bahwa Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

(DPRKPLH) Kabupaten Ciamis telah melaksanakan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Ciamis telah berjalan dengan baik. Didukung dengan adanya ketersediaan staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

3. Disposisi

Prilaku atau karakteristik dari para pelaksana kebijakan menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan agar dapat mencapai suatu tujuan. Kejujuran dan komitmen yang tinggi menjadi menjadi salah satu karakter yang harus dimiliki oleh para pelaksana kebijakan. Kejujuran diharapkan agar para pelaksana kebijakan dapat menjalankan implementasi kebijakan sesuai dengan yang sudah direncanakan, sedangkan komitmen yang tinggi dapat menjadikan para pelaksana kebijakan bersemangat dalam melaksanakan fungsi, wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Budi Winarno (2012:197) mengemukakan bahwa “Sikap dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas, diketahui bahwa dilihat dari sikap para pelaksana kebijakan sudah maksimal, akan tetapi kurang maksimalnya dalam melaksanakan karena terhambat oleh fasilitas yang kurang memadai. Walaupun ketika komitmen yang tinggi dari para

pelaksana kebijakan akan membuat aparatur selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab melalui pemahaman tentang tugas-tugas mengenai pengelolaan sampah yang akhirnya dapat mengimplementasikan dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Sementara itu variabel lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Pedoman pelaksanaan kegiatan menjadi salah satu aspek bagi para pelaksana kebijakan dalam menjalankan suatu implementasi kebijakan agar berjalan sesuai tujuan dan sasaran kebijakan.

Menurut Edward III (Winarno, 2012:205) ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni ‘prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut dengan *Standar Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi’.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas, diketahui bahwa Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah telah dilakukan dengan SOP yang baik, akan tetapi kurang digukung dengan fasilitas-fasilitas penunjang dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Akan tetapi di Desa Kiarapayung belum ada Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa yang secara spesifik mengatur proses pengelolaan sampah, sehingga mengimplementasikan

kebijakan pengelolaan sampah di Desa Kiarapayung terhambat.

KESIMPULAN

Implementasikan kebijakan tentang pengelolaan sampah oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada dasarnya memang secara umum sudah dilaksanakan namun jika dilihat dari keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil. Hal ini masih banyak kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan belum optimal.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pengelolaan sampah oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil wawancara dan observasi ada beberapa faktor yang menjadi hambatan, yaitu keterbatasan informasi mengenai mekanisme pengelolaan sampah, sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara fasilitas kebersihan dan kurang tegasnya Pemerintah dalam menegakkan sanksi pengelolaan sampah.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam

mengimplementasikan kebijakan tentang pengelolaan sampah oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil wawancara dan observasi ada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis, yaitu mensosialisasikan Peraturan Daerah secara masif kepada masyarakat, melakukan sosialisasi kepada Perangkat Desa maupun masyarakat tentang pengelolaan sampah, menambah sarana dan prasarana pengangkutan sampah, menyediakan lahan baru yang lebih representative untuk pengelolaan sampah, menyediakan sarana pengolahan sampah akhir yang efektif dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Agustino, Leo. 2019. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2011. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Pasolong, Harbani. 2020. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Subarsono. 2021. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: C A P S
- Dokumen :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.